



P U T U S A N

Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MELA ANDRIANA PUTRI Binti DAINURI;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/16 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Bangsari Rt.02 Rw.04 Ds. Kembangsi Kec. Ngro Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umu sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



1. Menyatakan **Terdakwa** MELA ANDRIANA PUTRI Binti DAINURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELA ANDRIANA PUTRI Binti DAINURI dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD
 - 1 (satu) Buah Sim A atas nama MELA ANDRIANA PUTRIDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringan hukum dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-43/MKRT0/Eku.2/06/2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa **terdakwa** MELA ANDRIANA PUTRI Binti DAINURI pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan april tahun 2023 bertempat Di jalan Umum Dsn. Bangsri Ds. Kembangsri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar jam 16.30 WIB terdakwa perjalanan dari rumah di bangsri RT. 03 RW. 04 Ds. Kembangsri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dengan mengemudikan kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD bersama 2 anak terdakwa dengan tujuan ke ngoro untuk mengambil sepeda yang sudah selesai di servis, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa sudah berada di rumah tukang servis sepeda dan sekitar 10 menit kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan sebelum pulang tersebut terdakwa berhenti sebentar di wilayah ngoro untuk beli es dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dengan kecepatan antara 20 kilometer sampai 30 kilometer per jam dan sesampainya di tempat kejadian yaitu pada saat terdakwa berjalan dari arah timur ke barat dimana terdakwa dari jarak 2 (dua) meter sudah melihat anak RENE DESCART AL GHAZALI akan menyebrang dari arah utara ke selatan yang seharusnya terdakwa melakukan pengereman dan membunyikan klakson namun pada saat kejadian terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga menabrak anak korban RENE DESCART AL GHAZALI yang saat itu menyeberang dari arah utara ke selatan dan setelah itu terdakwa merasakan di ban belakang kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa melindas sesuatu sehingga terdakwa berhenti lalu setelah berhenti dan turun dari mobil ternyata ban belakang kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD yang di kendarai oleh terdakwa telah melindas anak korban RENE DESCART AL GHAZALI.

Adapun perkenaan tumburan antara kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD dengan anak RENE DESCART AL GHAZALI dibagian depan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD mengalami benturan dengan anak korban RENE DESCART AL GHAZALI di bagian depan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD.

-----Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan anak korban RENE DESCART AL GHAZALI Meninggal Dunia Berdasarkan surat visum et repertum nomor 370/3954/416-207/2023. Dengan kesimpulan penyebab kematian diduga karena benturan dengan benda keras dan benda tumpul.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RHENDRA CHRISTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan seperti termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Keterkaitan saksi dengan perkara ini saksi adalah ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Ada peristiwa dimana terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal terdakwa yaitu sdr MELA ANDRIANA PUTRI Binti DAINURI yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 17.30 WIB bertempat Di jalan Umum Dsn. Bangsri Ds. Kembangstri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah anak saksi sendiri yaitu anak RENE DESCARTAL GHAZALI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara terdakwa mengendarai kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD sedangkan anak korban berjalan kaki mau menyeberang;
- Bahwa kondisi jalan saat itu adalah jalan terbuat dari cor, jalan tersebut terbagi dua dari arah barat ke timur dan jalur timur ke barat, kondisi jalan lurus tidak berbelok dan pandangan pun jelas terlihat, masih terang;
- Bahwa pada saat kejadian jalan cukup ramai karena ada beberapa anak sedang main sepak bola;
- Bahwa Posisi kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian dari Timur ke Barat;
- Bahwa posisi anak korban sebelum kejadian anak korban sedang menyeberang dari arah Utara menuju Selatan;
- Bahwa Awal kejadiannya, Anak korban sedang bermain dengan teman-temannya menjelang waktu berbuka puasa, lalu anak korban hendak menyeberang dari arah Utara ke Selatan, tiba-tiba lewat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Timur ke arah Barat dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menabrak anak korban;
- Bahwa Saat kejadian tersebut terjadi saksi menyaksikan sendiri peristiwanya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa saat itu tidak ada membunyikan klakson maupun melakukan pengereman;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat peristiwa kecelekaan tersebut anak korban mengalami benturan dibagian kepala;
- Bahwa Posisi anak korban setelah kejadian tersebut adalah posisi menghadap ke timur dengan kondisi kepala belakang, bibir dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa Luka tersebut disebabkan oleh benturan kendaraan dan terlindas oleh ban mobil yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa Sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi masih melihat anak korban bermain dengan teman-temannya, dan masih saksi awasi, namun tiba-tiba dalam waktu yang relative cepat sekali terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa Posisi saksi saat kejadian ada didalam rumah yang berada disisi sebelah selatan dari tempat kejadian, lalu saksi keluar hendak memanggil anak saksi untuk pulang dan saat itu saksi melihat anak korban telah tertabrak mobil;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui adanya peristiwa tabrakan tersebut langsung ke tempat kejadian dan melihat anak korban posisinya ada di bawah mobil disebelah belakang, sudah bersimbah darah terutama dibagian kepala, mulut dan hidung, karena saksi tidak kuat melihat kondisi anak korban saat itu saksi memanggil orang lain untuk mengangkat korban kedalam rumah sebelum dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saat setelah kejadian kecelakaan tersebut Anak korban saat itu masih hidup dalam kondisi luka parah;
- Bahwa Setelah di rumah sakit, nyawa anak korban tidak tertolong lagi dan meninggal;
- Bahwa setelah kejadian dari pihak terdakwa tidak ada datang meminta maaf ataupun memberi santunan;
- Bahwa sebelum kejadian setahu saksi anak korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang sejak sore hari;
- Bahwa Saksi sempat melihat anak korban sebelum kejadian melintas dari arah Utara ke selatan sementara itu dari arah timur ke arah barat melintas mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak ada dengar suara rem;
- Bahwa Posisi anak korban setelah ditabrak langsung terlindas ban dibagian kepala;
- Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut itu begitu cepat dan dalam satu kali gerakan;
- Bahwa Terdakwa setelah menabrak anak korban langsung berhenti;
- Bahwa Luka yang saksi lihat pada bagian kepala anak korban;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika kami bawa ke Rumah sakit masih dalam keadaan hidup namun tidak sadar diri;
- Bahwa Setelah sampai di Rumah Sakit kurang lebih 15 menit kemudian nyawa anak korban tidak bisa tertolong lagi;
- Bahwa Pihak terdakwa sampai sekarang tidak ada dating meminta maaf ataupun memberi santunan kepada kami selaku orang tua korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LIKHIATI Binti MATALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan seperti termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada peristiwa dimana terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal terdakwa yaitu sdri MELA ANDRIANA PUTRI Binti DAINURI yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 17.30 WIB bertempat Di jalan Umum Dsn. Bangsri Ds. Kembangstri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto;
- Bahwa Korbannya adalah anak tetangga saksi yaitu anak RENE DESCART AL GHAZALI;
- Bahwa Sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi saksi sedang berada di teras depan rumah bersama dengan anak saksi yang bernama MUHAMMAD DZUL FAQOOR;
- Bahwa Jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian ke arah timur selatan dan rumah menghadap ke utara;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk ngobrol bersama dengan anak menunggu berbuka puasa;
- Bahwa Di tempat kejadian jalan terbuat dari cor, perkampungan , kondisi jalan dalam keadaan baik dan lurus, jalur dibagi 2 yaitu jalur barat ke timur dan jalur timur ke barat dan tidak ada marka jalan, cuaca cerah, lampu penerangan belum menyala, situasi arus lalu lintas sepi dari 2 arah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut?;
- Bahwa Kejadiannya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi sedang berada di teras beraktifitas mengobrol dengan anak saksi yang bernama MUHAMMAD DZUL FAQOOR, saat itu saksi melihat kendaraan toyota rush

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol S-1088-BD berjalan dari arah timur ke barat sedangkan pejalan kaki yang bernama Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI (anak korban) berada di teras rumah sebelah utara kemudian sdr. RENE DESCART AL GHAZALI berlari menyeberang ke arah selatan, pada saat menyeberang tersebut kemudian tertabrak kendaraan toyota rush yang berjalan dari arah timur ke barat;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut, saksi tetap berada di teras rumah dikarenakan ketakutan;
- Bahwa yang datang menghampiri tempat kejadian dan menolong anak korban yaitu keluarga dari anak korban;
- Bahwa Kendaraan toyota rush berhenti di jalur timur ke barat dan pengemudi tidak langsung turun dan datang ayah dari korban sehingga pengemudi tersebut turun lalu di pukul sama ayah korban di tempat kejadian.lalu korban dibawa ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa kondisi anak korban saksi tidak sempat melihatnya langsung karena takut, namun yang saksi dengar masih hidup namun ketika dirumah sakit nyawanya tidak tertolong lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apabila terdakwa dalam mengemudikan kendaraan toyota rush S-1088-B sering melewati tempat kejadian perkara ini;
- Bahwa setahu saksi Kendaraan toyota rush S-1088-BD yang dikemudikan terdakwa adalah milik dari kakaknya yang bernama Sdr. HENDRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dari kendaraan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tidak terdapat kendaraan lain;
- Bahwa Sewaktu anak korban keluar teras rumah di sebelah utara dan berlari ke selatan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri tetapi lurus ke arah selatan;
- Bahwa Saat anak korban akan menyeberang dari arah utara ke selatan tidak ada yang menyeberangkan;
- Bahwa Foto yang ditunjukkan adalah benar, yaitu teras rumah tempat anak korban bermain sebelum menyeberang dan berada di sebelah utara dari tempat kejadian;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dikarenakan sewaktu anak korban berlari keluar dari teras rumah sebelah utara menyeberang ke selatan bersamaan berjalan kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD yang berjalan dari arah timur ke barat;
- Bahwa Seingat saksi kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi tidak terdengar membunyikan suara klakson maupun bunyi pengereman;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pandangan dari pengemudi kendaraan yang berjalan dari arah timur ke barat ke arah depan tidak terhalang dikarenakan jalan lurus, pandangan ke depan selatan juga dalam keadaan bebas tetapi pandangan ke arah utara depan terhalang dari tembok pagar sehingga tidak bisa mengetahui situasi dan kondisi yang ada di sebelah utara;
- Bahwa dari arah barat ke timur dan jalur timur ke barat, kondisi jalan lurus tidak berbelok dan pandangan pun jelas terlihat, masih terang dan , saat itu ada beberapa anak sedang main sepak bola;
- Bahwa Posisi kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian dari Timur ke Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi UHAMMAD DZUL FAQQOR Bin PARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan seperti termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Ada peristiwa dimana terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal terdakwa yaitu sdr MELA ANDRIANA PUTRI Binti DAINURI yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 17.30 WIB bertempat Di jalan Umum Dsn. Bangsri Ds. Kembangstri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto;
- Bahwa Korbannya adalah anak tetangga saksi yaitu anak RENE DESCART AL GHAZALI;
- Bahwa Saat itu terdakwa mengendarai kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD sedangkan anak korban berjalan kaki mau menyeberang;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi di jalan kampung yang terbuat dari cor, jalan tersebut terbagi dua dari arah barat ke timur dan jalur timur ke barat, kondisi jalan lurus tidak berbelok dan pandangan pun jelas terlihat, masih terang;
- Bahwa Sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di teras depan rumah ibu saksi yang bernama LIKIYATI;
- Bahwa jarak antara rumah ibu saksi dengan tempat kejadian yaitu sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian ke arah timur selatan dan rumah menghadap ke utara;
- Bahwa Saat itu saksi sedang duduk ngobrol bersama dengan ibu sdr. LIKIYATI menunggu berbuka puasa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan toyota rush berjalan dari arah timur ke barat sedangkan pejalan kaki berada di sebelah utara / rumah neneknya;
- Bahwa Keadaan jalan terbuat dari cor, perkampungan, kondisi jalan dalam keadaan baik dan lurus, jalur dibagi 2 yaitu jalur barat ke timur dan jalur timur ke barat dan tidak ada marka jalan, cuaca cerah, lampu penerangan belum menyala, situasi arus lalu lintas sepi dari 2 arah;
- Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas saat saksi sedang berada di teras mengobrol dengan ibu saksi, saat itu saksi mengetahui anak korban bermain di teras rumah milik neneknya yang berada di sebelah utara dari tempat kejadian, dan saat itu anak korban bermain dengan saudaranya masih bermain lari-larian di teras rumah kemudian pandangan saksi ke selatan sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak korban tersebut, lalu terdengar suara "brak" satu kali sehingga pandangan saksi tertuju kepada asal suara;
- Bahwa Saksi berlari ke tempat kejadian;
- Bahwa Saat itu saksi melihat anak korban sudah tergeletak di jalur timur ke barat di belakang dari kendaraan toyota rush S-1088-BD dengan kondisi korban berdarah sangat parah;
- Bahwa Setelah itu banyak masyarakat yang datang, lalu korban dibawa oleh ayah anak korban yang bernama sdr. RHENDRA dengan di gendong di bawa ke teras rumahnya lalu dibawa sama keluarga ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa Saat itu anak korban masih hidup namun setelah keluarganya kembali dari rumah sakit, dan dikabari kalau anak korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan pengemudi kendaraan toyota rush S-1088-BD adalah tetangga saksi sendiri yang beda RT, letak rumahnya berada di sebelah barat dari tempat kejadian sekitar 300 meter, menghadap ke selatan, anak dari sdr. NUN, aktifitas sehari-harinya saksi tidak mengetahuinya dan mempunyai anak 2 (dua);
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pandangan saksi ke tempat kejadian tidak terhalang atau dalam keadaan bebas dan pada saat terjadi kecelakaan pandangan saksi menghadap kebalikan dari tempat kejadian yaitu menghadap ke selatan, jadi saksi tidak melihat langsung saat anak korban tertabrak;
- Bahwa Terakhir saksi melihat anak korban bermain kejar-kejaran di teras rumah bermain kejar-kejaran dengan saudaranya berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tepi badan jalan sebelah utara tempat kejadian;
- Bahwa Ya Foto tersebut yaitu teras rumah yang digunakan oleh anak korban dan teman-temannya bermain yang berada di sebelah utara dari tempat kejadian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu mendengar suara brak dan kemudian berlari ke sumber suara tidak ada orang lain yang sudah datang terlebih dahulu untuk menolong anak korban;
- Bahwa Anak korban terluka akibat benturan dengan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa Saat itu tidak ada kendaraan lain yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Posisi kendaraan toyota rush S-1088-BD setelah tabrakan menghadap ke barat di jalur barat ke timur;
- Bahwa Sebelum mendengar suara tabrak, tidak mendengar suara klakson maupun bunyi pengereman dari kendaraan toyota rush S-1088-BD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dari kendaraan toyota rush S-1088-BD tersebut;
- Bahwa Seharusnya kendaraan yang melintas di sekitar tempat kejadian apabila melewati jalan kampung atau jalan umum dengan kecepatan pelan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah kendaraan toyota rush S-1088-BD tersebut sering melintasi jalan tersebut dikarenakan letak rumah saksi di belakang;
- Bahwa Pandangan ke depan tidak terhalang dikarenakan jalan lurus dan tidak ada kendaraan lain yang berada di depan, apabila pandangan ke selatan juga sama tidak terhalang, dan apabila ke arah utara terhalang oleh tembok garasi rumah;
- Bahwa Seharusnya yang dilakukan oleh kendaraan yang melintasi tempat kejadian perkara dan mengetahui di sebelah utara terdapat tembok garasi yang menghalangi pandangan ke depan utara adalah dengan berjalan pelan dan membunyikan klakson berulang kali dengan maksud agar terdengar oleh pengguna jalan yang lain atau apabila ada yang berjalan menyeberang bisa mengetahui keberadaan dari kendaraan yang berjalan dari arah timur ke barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan titik tumbur terjadinya kecelakaan di jalur timur ke barat sisi selatan, posisi dari anak korban berada jalur timur ke barat dengan posisi belakang dari mobil dan kepala korban menghadap ke selatan posisi tengkurap, terdapat darah di wajah sedangkan posisi kendaraan toyota rush berada di jalur timur ke barat sisi selatan untuk pengemudi tidak mengalami luka dan posisi kendaraan berada di tepi badan jalan sebelah selatan;
- Bahwa saat itu ada beberapa anak sedang main sepak bola;
- Bahwa Posisi kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian dari Timur ke Barat;
- Bahwa Sedangkan posisi sebelum kejadian anak korban sedang menyeberang dari arah Utara menuju Selatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mmebenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi. WINARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan seperti termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Keterkaitan saksi dengan perkara ini saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Lantas Unit Laka Lantas, dimana tugas dan wewenang sebagai Bintara penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas atau/ olah TKP polres Mojokerto;
- Bahwa Tugas pokok saksi dalam Fungsi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Mojokerto adalah apabila terjadi kecelakaan Lalu Lintas di wilayah Polres Mojokerto saya berikut tim mendatangi TKP, olah TKP, mendata saksi-saksi, membuat sket TKP dan mengamankan barang bukti serta memintakan surat permintaan Visum ke Rumah Sakit;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan umum Dsn.Bangsri, Ds.kembangsri, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023, sekitar jam 17.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut tapi berdasarkan Laporan Polisi Nopol. LP/A/259/IV/2023/SPKT. SAT LANTAS/ POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di Kantor sedang melaksanakan piket lantas di ruang Unit Laka Lantas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan Laporan Via HP (Hand Phone) dari Polsek Ngoro Sdr. AIPDA EKO, saat itu saksi sedang piket;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas melibatkan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD yang dikendarai Sdri. MELA ANDRIANA PUTRI (terdakwa) dengan berpenumpang dua anak yang bernama Sdr. AKBAR dan Sdri. RERE lawan Pejalan kaki yang bernama Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI (anak korban);
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan saksi piket bersama BRIPTU TEGAR SATRIA WICAKSONO;
- Bahwa Setelah mendapat laporan itu berdasarkan perintah saksi dan rekan saksi berangkat ke TKP dengan menggunakan kendaraan patroli;
- Bahwa Sesampainya saksi di TKP , kami bertemu anggota anggota Polsek Ngoro an. AIPDA EKO dan menjelaskan bahwa untuk korban sudah di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evakuasi ke Rumah sakit mawaddah medika wilayah Ngoro, Kab. Mojokerto yang ada hanya barang bukti berupa kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD yang mengalami kecelakaan dan kecelakaan itu melibatkan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD lawan pejalan kaki yang bernama Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI;

- Bahwa Setelah itu saksi dan rekan saksi mengamankan TKP , kemudian olah TKP dan saksi amankan barang bukti dengan membawa kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD ke Polres Mojokerto sebagai barang bukti , kemudian kami mencatat informasi yang saat itu dapat dari AIPDA EKO yang sudah mengumpulkan informasi dari saksi yang ada di TKP , sedangkan saksi disitu sudah tidak ada, setelah itu saksi membuat Sket gambar di kertas buram dan rekan saksi dokumentasi TKP tersebut;
- Bahwa setelah kami olah TKP, kami menuju ke Rs Mawadda Medika Ngoro, Kab.Mojokerto untuk melihat pengemudi Kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD dan anak korban yang terlibat kecelakaan dan setelah selesai mendata di Rs Mawadda Medika Ngoro, setelah itu kami kembali ke kantor Polres Mojokerto;
- Bahwa Kondisi jalan di TKP sebagai berikut (pengambilan foto malam hari): Jalan permukaan cor,Jalan bagus tidak ada yang berlubang, Jalan dua jalur (arah timur ke barat dan barat ke timur) dan tiap-tiap jalur terdapat 1 lajur,Tidak ada bahu jalan, Pembagian jalur tidak ada garis marka,Saat kejadian malam hari lampu penerangan jalan menyala,Cuaca cerah, Angin sedang, Arus lalu lintas sepi normal;
- Bahwa yang saksi temukan saat di TKP adalah Pengemudi dan penumpang toyota rush nopol S-1088-BD sudah tidak ada di TKP dan sudah di evakuasi ke Rs Mawaddah Medika Ngoro Kab. Mojokerto,Pejalan kaki bernama Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI sudah tidak ada di TKP dan sudah di evakuasi ke Rs Mawaddah Medika Ngoro Kab. Mojokerto,Tidak terdapat goresan dan pecahan dari kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD, Gambar kurva tidak beraturan dengan tanpa PiloX warna putih, letak posisi akhir toyota rush nopol S-1088-BD ,Kondisi TKP cerah sebab ada penerangan jalan,Lebar jalan 4 meter berdasarkan pengukuran dan di sebelah kiri dan kanan tidak ada bahu jalan,Lebar tiap jalur 2 meter.;
- Bahwa Titik tumbur terjadinya kecelakaan lalu lintas di badan jalan sebelah selatan atau di jalur arah timur ke barat dengan jarak dari tepi badan jalan sebelah selatan sekitar 1.40 meter, Jarak titik tumbur ke posisi akhir kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD sekitar 3.80;
- Bahwa saksi –saksi yang menyaksikan kecelakaan tersebut masih ada di TKP;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat bekas darah di TKP ;
- Bahwa Di TKP Tidak terdapat bekas pengereman;
- Bahwa Kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD sudah tidak ada di TKP, sudah diamankan warga di depan rumah warga;
- Bahwa Dari keterangan saksi dan hasil olah TKP kecelakaan lalu lintas tersebut hanya melibatkan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD yang dikendarai oleh terdakwa lawan pejalan kaki bernama Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI yaitu anak korban dan tidak ada kendaraan atau orang lain yang ikut terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap kendaraan terdakwa tersebut yaitu toyota rush nopol S-1088-BD bahwa kendaraan normal tidak ada yang tidak normal, termasuk lampu, spion, dan ban maupun mesin kendaraan semua normal;
- Bahwa Akibat yang di timbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah :Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI selaku pejalan kaki meninggal dunia di Rs mawadda medika kec. ngoro Kab.Mojokerto dan Untuk kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD yang terlibat mengalami kerusakan dibagian depan;
- Bahwa Tumburan antara kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD dan pejalan kaki yaitu anak korban berdasarkan oleh TKP bahwa bagian depan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD mengalami benturan dengan anak korban di bagian depan kendaraan toyota rush tersebut;
- Bahwa Pada saat sampai di Rs Mawaddah medika kec ngoro kab. Mojokerto saksi melihat anak korban dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan saksi yang sudah di dapat dari petugas polsek Ngoro, untuk kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD kecepatannya kurang lebih 20-30 km/jam;
- Bahwa Kejadian tersebut kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD berjalan dari arah timur ke barat dan sedangkan anak korban berjalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa Sesampainya di tempat kejadian kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD dari timur berjalan kemudian secara bersamaan berjalan anak korban dari arah selatan ke arah timur , karena jarak sudah dekat anak korban tertabrak oleh kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD setelah terjadinya kecelakaan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD berhenti sekitar 2 meter dari titik tumbur, Setelah itu anak korban terlindas kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD, Untuk titik tumbur di jalur selatan arah timur ke barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:1 (satu) Unit kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD,1 (satu)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar STNK kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-B 1 (satu) Buah Sim A atas nama MELA ANDRIANA PUTRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi. TEGAR SATRIA WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan seperti termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Keterkaitan saksi dengan perkara ini saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Lantas Unit Laka Lantas, dimana tugas dan wewenang sebagai Bintara penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas atau/ olah TKP polres Mojokerto;
- Bahwa Tugas pokok saksi dalam Fungsi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Mojokerto adalah apabila terjadi kecelakaan Lalu Lintas di wilayah Polres Mojokerto saya berikut tim mendatangi TKP, olah TKP, mendata saksi-saksi, membuat sket TKP dan mengamankan barang bukti serta memintakan surat permintaan Visum ke Rumah Sakit;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan umum Dsn.Bangsri, Ds.kembangsri, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023, sekitar jam 17.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut tapi berdasarkan Laporan Polisi Nopol. LP/A/259/IV/2023/SPKT. SAT LANTAS/ POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di Kantor sedang melaksanakan piket lantas di ruang Unit Laka Lantas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan Laporan Via HP (Hand Phone) dari Polsek Ngoro Sdr. AIPDA EKO, saat itu saksi sedang piket;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas melibatkan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD yang dikendarai Sdri. MELA ANDRIANA PUTRI (terdakwa) dengan berpenumpang dua anak yang bernama Sdr. AKBAR dan Sdri. RERE lawan Pejalan kaki yang bernama Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI (anak korban);
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan saksi piket bersama BRIPTU TEGAR SATRIA WICAKSONO;
- Bahwa Setelah mendapat laporan itu berdasarkan perintah saksi dan rekan saksi berangkat ke TKP dengan menggunakan kendaraan patroli;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya saksi di TKP , kami bertemu anggota anggota Polsek Ngoro an. AIPDA EKO dan menjelaskan bahwa untuk korban sudah di evakuasi ke Rumah sakit mawaddah medika wilayah Ngoro, Kab. Mojokerto yang ada hanya barang bukti berupa kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD yang mengalami kecelakaan dan kecelakaan itu melibatkan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD lawan pejalan kaki yang bernama Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI;
- Bahwa Setelah itu saksi dan rekan saksi mengamankan TKP , kemudian olah TKP dan saksi amankan barang bukti dengan membawa kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD ke Polres Mojokerto sebagai barang bukti , kemudian kami mencatat informasi yang saat itu dapat dari AIPDA EKO yang sudah mengumpulkan informasi dari saksi yang ada di TKP, sedangkan saksi disitu sudah tidak ada, setelah itu saksi membuat Sket gambar di kertas buram dan rekan saksi dokumentasi TKP tersebut;
- Bahwa setelah kami olah TKP, kami menuju ke Rs Mawadda Medika Ngoro, Kab.Mojokerto untuk melihat pengemudi Kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD dan anak korban yang terlibat kecelakaan dan setelah selesai mendata di Rs Mawadda Medika Ngoro, setelah itu kami kembali ke kantor Polres Mojokerto;
- Bahwa Kondisi jalan di TKP sebagai berikut (pengambilan foto malam hari): Jalan permukaan cor,Jalan bagus tidak ada yang berlubang, Jalan dua jalur (arah timur ke barat dan barat ke timur) dan tiap-tiap jalur terdapat 1 lajur,Tidak ada bahu jalan, Pembagian jalur tidak ada garis marka,Saat kejadian malam hari lampu penerangan jalan menyala,Cuaca cerah, Angin sedang, Arus lalu lintas sepi normal;
- Bahwa yang saksi temukan saat di TKP adalah Pengemudi dan penumpang toyota rush nopol S-1088-BD sudah tidak ada di TKP dan sudah di evakuasi ke Rs Mawaddah Medika Ngoro Kab. Mojokerto,Pejalan kaki bernama Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI sudah tidak ada di TKP dan sudah di evakuasi ke Rs Mawaddah Medika Ngoro Kab. Mojokerto,Tidak terdapat goresan dan pecahan dari kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD, Gambar kurva tidak beraturan dengan tanpa PiloX warna putih, letak posisi akhir toyota rush nopol S-1088-BD ,Kondisi TKP cerah sebab ada penerangan jalan,Lebar jalan 4 meter berdasarkan pengukuran dan di sebelah kiri dan kanan tidak ada bahu jalan,Lebar tiap jalur 2 meter.;
- Bahwa Titik tumbur terjadinya kecelakaan lalu lintas di badan jalan sebelah selatan atau di jalur arah timur ke barat dengan jarak dari tepi badan jalan sebelah selatan sekitar 1.40 meter, Jarak titik tumbur ke posisi akhir kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD sekitar 3.80;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi –saksi yang menyaksikan kecelakaan tersebut masih ada di TKP;
- Bahwa Terdapat bekas darah di TKP ;
- Bahwa Di TKP Tidak terdapat bekas pengereman;
- Bahwa Kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD sudah tidak ada di TKP, sudah diamankan warga di depan rumah warga;
- Bahwa Dari keterangan saksi dan hasil olah TKP kecelakaan lalu lintas tersebut hanya melibatkan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD yang dikendarai oleh terdakwa lawan pejalan kaki bernama Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI yaitu anak korban dan tidak ada kendaraan atau orang lain yang ikut terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap kendaraan terdakwa tersebut yaitu toyota rush nopol S-1088-BD bahwa kendaraan normal tidak ada yang tidak normal, termasuk lampu, spion, dan ban maupun mesin kendaraan semua normal;
- Bahwa Akibat yang di timbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah :Sdr. RENE DESCART AL GHAZALI selaku pejalan kaki meninggal dunia di Rs mawadda medika kec. ngoro Kab.Mojokerto dan Untuk kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD yang terlibat mengalami kerusakan dibagian depan;
- Bahwa Tumburan antara kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD dan pejalan kaki yaitu anak korban berdasarkan oleh TKP bahwa bagian depan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD mengalami benturan dengan anak korban di bagian depan kendaraan toyota rush tersebut;
- Bahwa Pada saat sampai di Rs Mawaddah medika kec ngoro kab. Mojokerto saksi melihat anak korban dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan saksi yang sudah di dapat dari petugas polsek Ngoro, untuk kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD kecepatannya kurang lebih 20-30 km/jam;
- Bahwa Kejadian tersebut kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD berjalan dari arah timur ke barat dan sedangkan anak korban berjalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa Sesampainya di tempat kejadian kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD dari timur berjalan kemudian secara bersamaan berjalan anak korban dari arah selatan ke arah timur , karena jarak sudah dekat anak korban tertabrak oleh kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD setelah terjadinya kecelakaan kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD berhenti sekitar 2 meter dari titik tumbur, Setelah itu anak korban terlindas kendaraan toyota rush nopol S-1088-BD, Untuk titik tumbur di jalur selatan arah timur ke barat;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) Unit kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD, 1 (satu) Lembar STNK kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-B 1 (satu) Buah Sim A atas nama MELA ANDRIANA PUTRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan seperti termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD yang terdakwa kendaraikan lawan pejalan kaki yaitu RENE DESCART AL GHAZALI (anak korban);
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan umum (kampung) Dsn. Bangsri Ds. Kembangsri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto sekitar jam 17.30 WIB pada tanggal 7 April 2023;
- Bahwa Anak korban yang merupakan pejalan kaki adalah seorang laki-laki yang bernama RENE DESCART AL GHAZALI setelah diberitahu warga sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas sebelumnya tidak terdakwa kenal;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa yang mengendarai kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD berpenumpang 2 anak terdakwa yang bernama RAINATA CALISTA PUTRI dan MUHAMMAD ALBAR ASHARI;
- Bahwa Sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah timur ke barat sedangkan pejalan kaki yaitu anak korban berjalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian adalah Kondisi jalan terbuat dari cor beton kondisi baik, lurus, tidak terdapat garis marka, jalan di bagi 2 (dua) jalur yaitu jalur barat ke timur dan jalur timur ke barat, cuaca cerah, sore hari, lampu penerangan jalan sudah menyala dengan baik, jalan perkampungan, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan toyota rush S-1088-BD sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sekitar 20 (dua puluh) km/jam dan menggunakan gigi porsneleng 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan kendaraan mobil sudah sekitar 2 tahun;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian sehingga kecelakaan tersebut terjadi adalah Pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar jam 16.30 WIB terdakwa perjalanan dari rumah di bangsri RT. 03 RW. 04 Ds. Kembangstri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dengan mengemudikan kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD bersama 2 anak saya dengan tujuan ke Ngoro untuk mengambil sepeda yang sudah selesai di servis, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa sudah berada di rumah tukang servis sepeda dan sekitar 10 menit kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan sebelum pulang tersebut terdakwa berhenti sebentar di wilayah ngoro untuk beli es dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di tempat kejadian yaitu pada saat saya berjalan dari arah timur ke barat kemudian tiba-tiba menabrak pejalan kaki yaitu anak korban yang saat itu berlari menyeberang dari arah utara ke selatan;
- Bahwa setelah terdakwa menabrak anak korban, terdakwa merasakan di ban belakang kendaraan seperti melindas sesuatu sehingga saksi berhenti lalu setelah berhenti dan turun dari mobil, kemudian ketika sudah turun tersebut di pukul sama ayah korban yang bernama RHENDRA beberapa kali yang mengenai muka, bibir dan pipi;
- Bahwa Terdakwa berlari ke arah timur untuk meminta bantuan ke warga sekitar tetapi sdr. RHENDRA tetap mengejar dan melakukan pemukulan di kepala sebanyak 2 kali, lalu terdakwa diamankan warga di teras rumah korban sebelah utara dari tempat kejadian, dan beberapa menit kemudian ayah terdakwa datang untuk menjemput dan di lirikan ke rumah sakit Mawaddah Ngoro untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban dalam jarak dekat sekitar 2 (dua) meter dan posisi saat itu berlari menyeberang dari arah utara ke selatan sedangkan kendaraan toyota rush S-1088-BD yang terdakwa kemudian berada di tengah jalur timur ke barat;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui anak korban pertama kali dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dikarenakan pandangan saya ke depan terhalang dari tembok pagar yang berada di sebelah utara timur dari tempat kejadian ;
- Bahwa Ketika mengetahui anak korban berlari menyeberang dari arah utara ke selatan sekitar 2 meter, kecepatan kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD yang terdakwa kemudian tetap dengan kecepatan sekitar 20 km/jam;
- Bahwa selama ini terdakwa sering melewati jalan umum tempat kejadian perkara baik menggunakan sepeda motor dan mobil;
- Bahwa Terdakwa mengerti kondisi di sekitar tempat kejadian yaitu di sebelah utara dari tempat kejadian terdapat tembok pagar rumah dan tembok pagar

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terbuat dari bata dengan tinggi sekitar 2 meter dan panjang sekitar 7 meter dari timur ke barat;

- Bahwa Ketika terdakwa akan melewati tempat kejadian dan mengetahui ada tembok pagar rumah anak korban yang menghalangi pandangan terdakwa ke depan, terdakwa tidak membunyikan klakson dikarenakan biasanya lewat di tempat kejadian aman saja dan perkiraan tidak ada yang berjalan menyeberang dan ternyata perkiraan saya salah dikarenakan pada saat akan melewati tembok pagar tersebut ternyata ada anak korban yang berlari menyeberang dari utara ke selatan;
- Bahwa posisi anak korban sebelum kejadian yaitu Sewaktu anak korban berlari menyeberang dari arah utara ke selatan yaitu dengan tidak berhenti dulu tetapi lari tergesa-gesa dan saat itu tidak menoleh kanan dan kiri dan sewaktu anak korban berlari menyeberang dari arah utara ke selatan tidak ada orang lain yang menyeberangkan maupun kendaraan lain yang memberikan kesempatan;
- Bahwa Ketika mengetahui anak korban berlari menyeberang dari arah utara ke selatan dalam jarak sekitar 2 meter, pada saat itu terdakwa panik dan tidak bisa berbuat apa-apa dan mengangkat kedua kaki ke atas;
- Bahwa Menurut terdakwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa kurang hati-hati atau lalai yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan letak kurang hati-hatinya adalah sewaktu berjalan dari arah timur ke barat dan pandangan ke depan terhalang dari tembok pagar rumah anak korban yang berada di utara tidak terlebih dahulu membunyikan klakson beberapa kali dan mengurangi kecepatan sehingga menabrak anak korban yang berlari menyeberang dari arah utara ke selatan;
- Bahwa Titik tumbur terjadinya kecelakaan di jalur timur ke barat sisi selatan sekitar 1 meter dari tepi badan jalan sebelah selatan dan perkenaan dari kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD yang terdakwa kemudikan terkena pada bumper depan sebelah kiri sedangkan anak korban terkena pada dada depan, dan posisi akhir kendaraan toyota rush yang terdakwa kemudikan sesaat setelah kejadian tetap berjalan sekitar 1 meter lalu terdakwa hentikan sedangkan posisi anak korban posisi di belakang mobil dengan posisi tengkurap dikarenakan terlindas dari roda belakang sebelah kiri ;
- Bahwa Anak korban yang terdakwa dengar meninggal dunia di RS setelah sempat diberi pertolongan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat kondisi anak korban karena ayah anak korban memukul terdakwa sehingga terdakwa pun diamankan warga;
- Bahwa Setelah kejadian laka lantas, terdakwa tidak menolong korban dikarenakan saat itu saya di pukul sama ayah korban;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan toyota rush S-1088-BD yang terdakwa kemudikan milik Kakak yang bernama Sdr. INDRA DWI CAHYO;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraan toyota rush No. Pol membawa STNK berlaku sampai dengan 24-10-2023;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM A berlaku sampai dengan 13 Januari 2028, tetapi saat kejadian terdakwa tidak membawanya karena tertinggal di dalam tas terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, karena ayah dari anak-anak terdakwa meninggalkan terdakwa dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan baranbukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD
- 1 (satu) Buah Sim A atas nama MELA ANDRIANA PUTRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 April 2023 bertempat di Dsn. Bangsri Ds. Kembangstri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto sekitar jam 17.30 WIB telah terjadi kecelakaan Lalu lintas antara mobil toyota rush No. Pol S-1088-BD yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama RENE DESCART AL GHAZALI;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa kurang hati-hati atau lalai yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana letak kurang hati-hatinya adalah sewaktu terdakwa mengendarai kendaraanya dari arah timur ke barat dan pandangan Terdakwa ke depan terhalang dari tembok pagar rumah anak korban yang berada di utara dan Terdakwa tidak terlebih dahulu membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan sehingga menabrak anak korban yang berlari menyeberang dari arah utara ke selatan;
- Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan adalah jalan terbuat dari cor, jalan tersebut terbagi dua dari arah barat ke timur dan jalur timur ke barat,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi jalan lurus tidak berbelok dan pandangan pun jelas terlihat, masih terang;

- Bahwa pada saat kejadian jalan cukup ramai karena ada beberapa anak sedang main sepak bola;
- Bahwa Posisi kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa saat kejadian dari Timur ke Barat;
- Bahwa posisi anak korban sebelum kejadian anak korban sedang menyeberang dari arah Utara menuju Selatan;
- Bahwa Awal kejadiannya, Anak korban sedang bermain dengan teman-temannya menjelang waktu berbuka puasa, lalu anak korban hendak menyeberang dari arah Utara ke Selatan, tiba-tiba lewat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Timur ke arah Barat dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menabrak anak korban;
- Bahwa Akibat peristiwa kecelekaan tersebut anak korban mengalami benturan dibagian kepala;
- Bahwa Luka tersebut disebabkan oleh benturan kendaraan dan terlindas oleh ban mobil yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa Ketika korban anak di bawa ke Rumah sakit masih dalam keadaan hidup namun tidak sadar diri;
- Bahwa Setelah sampai di Rumah Sakit kurang lebih 15 menit kemudian nyawa anak korban tidak bisa tertolong lagi;
- Bahwa Pihak terdakwa sampai sekarang tidak ada datang meminta maaf ataupun memberi santunan kepada pihak keluarga anak korban;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) Unit kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD, 1 (satu) Lembar STNK kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-B 1 (satu) Buah Sim A atas nama MELA ANDRIANA PUTRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama MELA ANDRIANA PUTRI Binti DAINURI dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keadaan diri Terdakwa, selain itu pula Majelis Hakim juga telah menanyakan kepada para saksi dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Pengertian Pengemudi di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi sedangkan yang di maksud dengan kelalaian adalah ketidak hati-hatian atau tidak adanya penduga-duga dari terdakwa akan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa pada tanggal 7 April 2023 bertempat di Dsn. Bangsri Ds. Kembangstri Kec. Ngoro Kab. Mojokerto sekitar jam 17.30 WIB telah terjadi kecelakaan Lalu lintas antara mobil toyota rush No. Pol S-1088-BD yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama RENE DESCARTAL GHAZALI;



Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa kurang hati-hati atau lalai yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana letak kurang hati-hatinya adalah sewaktu terdakwa mengendarai kendaraanya dari arah timur ke barat dan pandangan Terdakwa ke depan terhalang dari tembok pagar rumah anak korban yang berada di utara dan Terdakwa tidak terlebih dahulu membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan sehingga menabrak anak korban yang berlari menyeberang dari arah utara ke selatan;

Menimbang, bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan adalah jalan terbuat dari cor, jalan tersebut terbagi dua dari arah barat ke timur dan jalur timur ke barat, kondisi jalan lurus tidak berbelok dan pandangan pun jelas terlihat, masih terang dan pada saat kejadian jalan cukup ramai karena ada beberapa anak sedang main sepak bola, bahwa posisi anak korban sebelum kejadian anak korban sedang menyeberang dari arah Utara menuju Selatan;

Menimbang, bahwa Akibat peristiwa kecelakaan tersebut anak korban mengalami benturan dibagian kepala luka disebabkan oleh benturan kendaraan dan terlindas oleh ban mobil yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu dan Ketika korban anak di bawa ke Rumah sakit masih dalam keadaan hidup namun tidak sadar diri dan Setelah sampai di Rumah Sakit kurang lebih 15 menit anak korban meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam surat visum et repertum nomor 370/3954/416-207/2023. Dengan kesimpulan penyebab kematian diduga karena benturan dengan benda keras dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukum akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pbenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD
 - 1 (satu) Buah Sim A atas nama MELA ANDRIANA PUTRI
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MELA ANDRIANA PUTRI Binti DAINURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengendarai kendaraan bermotor karena kalalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD;

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan toyota rush No. Pol S-1088-BD

- 1 (satu) Buah Sim A atas nama MELA ANDRIANA PUTRI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami Ida Ayu Sri Adriyanti A. W., S.H.,M.H, Sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak S.H ., M.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H ,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Muhammad Fajarudin S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak S.H ., M.H.,

Ida Ayu Sri Adriyanti A. W., S.H.,M.H,

Hakim Anggota II,

Yayu Mulyana, S.H.,

Panitera Pengganti

Ida Yustianingsih, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 256 /Pid.Sus/2023/PN Mjk